



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
EDUVIA ACADEMY



TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTIFIKASI KEPALA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH

=====

NOMOR: 699/Un.02/DST/PK.02.01/05/2025
NOMOR: 001/DCS/EDV/09/05/2025

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Alfian Maulana

Direktur Pelaksana Eduvia Academy, dengan NIK 3402122709040002 dan beralamat di Kragilan 003/00, Tamanan, Banguntapan, Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Eduvia Academy, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah sebagai bagian dari pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Penyelenggara Sertifikasi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium pada Sekolah, Madrasah, dan Pondok Pesantren, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas para guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium sekolah/madrasah dalam bentuk pendidikan khusus untuk memberikan sertifikasi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah dengan pola 120 JPL.

PASAL 3 PELAKSANA KEGIATAN

Bertindak sebagai panitia pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah adalah Eduvia Academy. Tugas dari panitia pelaksana kegiatan adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

PASAL 4 TEMPAT KEGIATAN

Tempat kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah di seluruh wilayah Indonesia baik secara luring maupun daring.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerja sama kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah ini dibebankan kepada peserta. Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi peserta dibagi dua dengan rincian:

- a. 50% untuk pembayaran honorarium narasumber dan panitia yang dikelola oleh Pihak Pertama.
- b. 50% untuk operasional kegiatan, pendidikan dan pelatihan di lokasi kegiatan yang dikelola oleh Pihak Kedua.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan narasumber/fasilitator
 - b. Pihak Pertama menyediakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - c. Pihak Pertama berkewajiban mengeluarkan dan menandatangani sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua
 - a. Pihak Kedua berkewajiban melakukan perekrutan peserta pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah/madrasah.
 - b. Pihak Kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah/madrasah.
 - c. Pihak Kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah/madrasah sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Piagam kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diberhentikan atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 8 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tertera dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos atau dikirim dengan email kepada **PARA PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

UP : Dr. Agus Mulyanto

Telepon : (0274) 519739

E-mail : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

EDUVIA ACADEMY

Kragilan 003/00, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

UP : Alfian Maulana

Telepon : +62 813 2602 2762

Email : eduvia.academy@gmail.com

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang bermeterai serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

Pihak Kedua

Direktur Pelaksana
Eduvia Academy



Alfian Maulana

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, M.Si.